



**PUTUSAN**  
Nomor 304 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUDI ANTO**, bertempat tinggal di Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ROSLAINI**, bertempat tinggal di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini semua memberi kuasa kepada Syusvida Lastri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Syusvida Lastri, S.H. dan Associates”, berkantor di Jalan Syeh Abdulah Arief Nomor 14, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SABARUDIN**, bertempat tinggal di Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. **Drs. YOSEP RIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Minahasa III Nomor 6, RT/RW 004/002, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. **RABIATUN**, bertempat tinggal di Perumahan Palapa Saiyo Blok A.2, Nomor 1 Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. **HAMID HENDRA PUTRA**, bertempat tinggal di Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini semua memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan kawan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 304 K/Pdt/2024



Para Advokat pada Kantor Hukum “Alwis Ilyas, S.H., dan dan Associates”, beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;

**5. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT C.Q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG – PEKAN BARU KEMENTERIAN PUPR**, beralamat di Jalan Jati Nomor 19, Padang, Sumatera Barat;

**6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, beralamat di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

**7. BUPATI PADANG PARIAMAN**, beralamat di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rifki Monrizal, S.H., M.Si., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Budi Anto selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;



3. Menyatakan objek perkara merupakan tanah Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat yang berasal Dt. Mek Raid Glr Tumanggung Sati;
4. Menyatakan Perbuatan para Tergugat A yang menguasai dan ingin memiliki tanah Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat dianggap dan dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memohon tidak melakukan pembayaran ganti dan penanggungan untuk sementara terhadap uang ganti rugi penggantian tanah pusaka tinggi dari kaum para Penggugat tersebut kepada pihak Tergugat A1;
6. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara;
7. Menghukum para Tergugat untuk dapat menyerahkan serta mengosongkan objek perkara secara baik-baik kepada para Penggugat apa bila ingkar dapat diminta dengan bantuan alat negara TNI dan atau POLRI;
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng (*hoofdeijk*);
10. *Ex aequo et bono*, jika pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil –adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

**Eksepsi Tergugat A**

- Identitas dan kapasitas penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur adanya;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak ada korelasinya sama sekali (*irrelevant*);

**Eksepsi Tergugat C**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat D

Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pmn, tanggal 17 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat A, Tergugat C dan Tergugat D;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.315.000,00 (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT PDG, tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 304 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi mohon agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Perdata Nomor Perdata Nomor 168/PDT/2021/PT PDG pada hari Kamis 14 Oktober 2021;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman Perdata Nomor: 59/Pdt/G/2020/PN Pmn pada hari Kamis 17 Juni 2021;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya Perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini dalam setiap tingkat Pengadilan;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Budi Anto selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
3. Menyatakan objek perkara merupakan tanah Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat yang berasal Dt. Mek Raid Glr Tumanggung Sati;
4. Menyatakan Perbuatan para Tergugat A yang menguasai dan ingin memiliki tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dianggap dan dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Memohon tidak melakukan pembayaran ganti dan penangguhan untuk sementara terhadap uang ganti rugi penggantian tanah Pusaka Tinggi dari kaum para Penggugat tersebut kepada pihak Tergugat A1;
6. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara;
7. Menghukum para Tergugat untuk dapat menyerahkan serta mengosongkan objek perkara secara baik-baik kepada para Penggugat apa bila ingkar dapat diminta dengan bantuan alat negara TNI dan atau POLRI;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 304 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitverbaar bijvoraad*);

9. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng (*hoofdeijk*);

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I sampai dengan IV, telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman untuk menolak gugatan Penggugat, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, tidak ada bukti objek sengketa merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat, maka dengan demikian penguasaan oleh Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang, harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan yang menyatakan menolak permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 304 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BUDI ANTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. BUDI ANTO** dan **2. ROSLAINI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2021/PT PDG tanggal 14 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 17 Juni 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 59/Pdt.G/2020/ PN Pmn., tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 304 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 304 K/Pdt/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 304 K/Pdt/2024